



**PENETAPAN**

**Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pembetulan biodata nikah yang diajukan secara e-Court oleh:

**MOH. ARDIANSYAH SUKAMTO BIN H. MOESTADJAB**, NIK 3579012604740002, tempat dan tanggal lahir: Malang, 26 April 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Wukir No.42 RT.001 RW.002 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [ardibatoe@gmail.com](mailto:ardibatoe@gmail.com);

**Pemohon I;**

**DIYAH WAHYUNI, SE BINTI FARCHAN**, NIK 3579015802770001, tempat dan tanggal lahir: Malang, 18 Februari 1977, (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Wukir No.42 RT.001 RW.002 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [diyahmiralsyah@gmail.com](mailto:diyahmiralsyah@gmail.com);

**Pemohon II;**

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut

**Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

*Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Mlg tanggal 31 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2004, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu pada tanggal 20 November 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 590/23/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu tanggal 21 November 2004;
3. Setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Para Pemohon di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu selama 20 tahun 2 bulan, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Mirza Fazle Rabbi Syahputra, NIK. 3579010309050001 Lahir di Batu, Malang tanggal 03 September 2005;
  - b. Altaf Shahan Syahputra, NIK. 3579013112100001, Lahir di Batu, tanggal 31 Desember 2010;
5. Bahwa Pemohon II yang bernama **Diyah Wahyuni, SE binti Farchan** bermaksud untuk membetulkan biodata nikahnya sesuai dengan biodata yang tertera di Akta kelahiran, Ijazah dan Administrasi Kependudukan Pemohon II, namun yang tercatat yakni nama Ayah Pemohon II (Farchan Sumantri), dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah **salah**, sedangkan yang **benar** nama Ayah Pemohon II adalah (**Farchan**);
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan nama Ayah Pemohon II (Farchan Sumantri) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 590/23/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu tanggal 21 November 2004, sebenarnya nama Ayah Pemohon II adalah (**Farchan**);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama kecamatan Batu Kota Batu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, lalu Para Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat permohonan tertanggal 17 Januari 2025, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah *diupload* oleh Para Pemohon pada aplikasi *e-Court*, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Ardiansyah Sukanto NIK 3579012604740002 tanggal 21 Oktober 2012, dan atas nama Diyah Wahyuni NIK 3579015802770001 tanggal 21 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Mlg



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moh. Ardiansyah Sukanto No. 3579012205080019 tanggal 02 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu Kota Batu Nomor 590/23/XI/2004 tanggal 21 November 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Moh. Ardiansyah Sukanto Nomor 5619/Disp/1988 tanggal 27 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Rembang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diyah Wahyuni Nomor 608/1983 tanggal 7 November 1983, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tk I Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

**B. Saksi-saksi:**

**1. Sri Yuliastuti binti Samsul Hadi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Gogorente Permai B-2 RT020 RW005, Kelurahan Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon I;
- Bahwa maksud dari kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah Para Pemohon karena nama ayah Pemohon II (Farchan) di akta nikah tercatat Farchan Sumatri, yang benar adalah Farchan;

*Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

2. **Susmiati binti Mu'alim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wukir, RT002 RW001, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa maksud dari kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah Para Pemohon karena nama ayah Pemohon II (Farchan) di akta nikah tercatat Farchan Sumatri, yang benar adalah Farchan;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu maka berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024: "Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran.";

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya ingin merubah nama ayah Pemohon II (Farchan) yang tertulis dalam akta nikah dari yang semula tertulis Farchan Sumatri menjadi Farchan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi, yaitu (Sri Yulastuti binti Samsul Hadi) dan (Susmiati binti Mu'alim);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, telah

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Batu, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama ayah Pemohon II (Farchan) yang tertulis di akta nikah adalah Farchan Sumatri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Ardiansyah Sukanto, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon I dalam akta kelahiran adalah Moh. Ardiansyah Sukanto;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diah Wahyuni, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama ayah Pemohon I (Farchan) dalam akta kelahiran adalah Farchan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sri Yulastuti binti Samsul Hadi) dan 2 (Susmiati binti Mu'alim) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa nama ayah Pemohon II (Farchan) yang tercatat di akta nikah tercatat Farchan Sumatri yang sebenarnya adalah Farchan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;
2. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah karena nama ayah Pemohon II (Farchan) di akta nikah tercatat Farchan Sumatri, yang benar adalah Farchan, dengan keperluan untuk memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penulisan identitas seseorang di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan lainnya antara dokumen yang satu dengan dokumen lain yang dimiliki oleh orang tersebut harus sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dan fakta hukum di atas ternyata penulisan nama ayah Pemohon II (Farchan) dalam dokumen Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh para Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya, oleh karena itu harus ada perbaikan nama ayah Pemohon II (Farchan) dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merubah biodata Pemohon II yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau dokumen lainnya menjadikan Para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perbaikan biodata Kutipan Akta Nikah Nomor 590/23/XI/2004 tanggal 21 November 2004 tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama ayah Pemohon II (Farchan) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 590/23/XI/2004 tanggal 21 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu, yang semula tertulis Farchan Sumatri, diubah yang benar adalah Farchan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)